

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM

Rohmadi, Khairuddin dan Emiwati
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu

Abstrak

Fokus utama kajian ini adalah membuktikan bahwa Perdagangan Saham Syariah di Pasar Sekunder dalam Pasar Modal tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Kajian ini membantah pendapat Taqyuddin al-Nabhani Yang menyatakan transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun baik dengan perusahaan. Juga mengkritisi pendapat Nasrun Haroen dalam buku Perdagangan saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam menyatakan jika ditinjau dari hukum Islam, penawaran saham di Pasar Sekunder memiliki beberapa unsur yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip dan nilai bermuamalah dalam Islam. Kesimpulan kajian ini mendukung pendapat Mahmud Syaltut dalam kitab *al-fatawayang* menyatakan bahwa jual beli sekuritas itu diperbolehkan dalam Islam. Diperkuat oleh pendapat Iqbal, yang menyatakan bahwa dengan adanya perdagangan saham di pasar modal, tidak hanya bermanfaat bagi investor, namun juga akan lebih meningkatkan stabilitas Lembaga Keuangan Islam. Hal itu diperkuat pula oleh pendapat Obaedullah yang menyatakan sejauh menyangkut pasar sekunder diperbolehkan selama tidak adanya penyimpangan yang signifikan dalam hal harga, nilai intrinsik dan terjaminnya efisiensi alokasi. Dengan kata lain yaitu terpenuhinya norma dan etika ekonomi Islam. Sumber utama tesis ini adalah mekanisme perdagangan saham syariah di pasar sekunder dan pendapat para ulama serta pakar ekonomi syariah berkaitan dengan perdagangan saham. Data itu dibaca dengan menganalisis melalui pandangan ulama, fatwa dan peraturan-peraturan perdagangan tentang saham serta pandangan para ekonom muslim tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: Investasi, Saham, pasar perdana, pasar sekunder.

Latar Belakang

Beberapa ulama Islam mengungkapkan bahwa transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun dengan perusahaan. Menyoroti bentuk badan usaha yang sesungguhnya tidak Islami. Jadi sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan Islami atau tidak. Mereka juga mengungkapkan bahwa dalam masalah transaksi saham, tidak tepat menggunakan analisis Maslahah Mursalah.

Haroen (2000), menyatakan jika ditinjau dari hukum Islam, penawaran saham di pasar sekunder memiliki beberapa unsur yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip dan nilai muamalah dalam Larangan dan batasan Islam pada bisnis-bisnis tertentu yang bertentangan dengan syariah sampai tahun 1970 mengakibatkan sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepentingan pemodal muslim yang

mengharapkan kegiatan investasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, maka di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perkembangan ekonomi Islam yang ditandai dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam mulai menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam mulai diterima di dunia. Setelah mengalami perjalanan panjang, maka saat ini kita menyaksikan sebuah wajah dunia baru bahwa Islam turut berperan aktif dan tidak hanya dalam bentuk inspirasi prinsip-prinsip, namun juga menunjukkan secara nyata dan praktis bagaimana prinsip ini dijalankan.

Lembaga Keuangan Islam (Islamic Finance Institution) telah melaju dengan pesat dan tidak mungkin ada orang yang mampu menarik ke belakang lagi. Bank-bank Islam tampak mengalami kinerjanya sejauh ini sekalipun banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan kejutan-kejutan internal maupun eksternal. Sejumlah besar pengalaman telah diperoleh, konsep-konsep makin lebih jelas, kemajuan yang baik juga mulai diperlihatkan pada penggunaan metode-metode primer, penerimaan penggunaan